

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis tentang Kedudukan Saksi Akta Notariil Dalam Transaksi Syari'ah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Hukum Islam, selanjutnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan saksi perempuan dan laki-laki dalam transaksi syariah menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 berbeda. Menurut UUNJN dua orang saksi tanpa dijelaskan jenis kelamin sah dan dapat diterima sedangkan di dalam hukum Islam yang telah diatur di dalam QS Al-Baqarah 282 syarat kesaksian perempuan dapat diterima apabila saksi tersebut dua orang saksi laki-laki apabila kesaksiannya dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan maka kesaksian seorang perempuan tersebut tidak dapat diterima.
2. Akibat hukum akta notariil dalam transaksi syariah satu saksi perempuan dan satu saksi laki-laki maka akta tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Syariah. Akta tersebut menjadi akad yang batil sehingga akibat hukum perjanjian tersebut tidak sah secara hukum Islam sehingga batal demi hukum, kasus tersebut seharusnya terdapat dua orang saksi laki laki atau satu laki laki bersama dua orang perempuan agar sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat diberikan rekomendasi berupa saran yang relevan :

1. Bagi pembuat undang-undang untuk menentukan adanya pilihan hukum dengan berlakunya saksi akta Notariil yang membedakan antara hukum positif dan hukum Islam agar aktanya sah menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 dan Al Quran surat Al-Baqarah ayat 282